



PUTUSAN
Nomor 333/Pid.B/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juliadi Bin Ismail
2. Tempat lahir : Gampong Paloh
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Paloh Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Juliadi Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 333/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIADI Bin ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3,4 KUHPidana tentang Pencurian didalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIADI Bin ISMAIL**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Timbangan Merk Hoa Sen warna Hijau;
Di Kembalikan Kepada pemilik yang sah
 - 1 (satu) Unit Sepmor yamaha Vino warna Hitam tanpa surat dan No Pol;
Di rampas Untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa **JULIADI Bin ISMAIL** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **JULIADI Bin ISMAIL** pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 22.30 wib bertempat Di Daerah Gampong Rayeuk Kuta Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "**Barang Siapa Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Lsk



memiliki barang itu yang di lakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan melawan hak yaitu berupa 1 (satu) Unit Timbangan warna Hijau dengan merk Hoa Sen milik Mualat Bin Abdurrahman" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 18.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk di warung yang berada di Gp. Paloh Kec. Tanah pasir Kab. Aceh Utara lalu tiba-tiba datang teman terdakwa yaitu Sdr. Darkasyi (DPO) mengajak terdakwa untuk jalan-jalan keliling untuk mengecek lokasi untuk melakukan pencurian, lalu sekira pukul 20.00 wib pada saat itu terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) pun langsung menuju ke daerah Kec. Samudera Kab. Aceh Utara sesampainya di daerah Kec. Samudera tersebut antara terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) berputar-putar melihat kondisi atau keadaan tempat yang akan terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) lakukan pencurian, kemudian setelah antara terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) memantau ternyata tempat untuk terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) lakukan pencurian tidak ada, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) pun meninggalkan Kec. Samudera untuk selanjutnya menuju ke Kec. Tanah Luas, lalu sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) pun tiba di Kec. Tanah Luas selanjutnya antara terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) juga berputar-putar di Gampong Rayeuk Kuta, selanjutnya pada saat itu terdakwa memberhentikan Sepmor yang di kendarai oleh terdakwa yaitu Sepmor Yamaha Vino tanpa No Pol di rumah saksi Sdr. Mualat Bin Abdurrahman, selanjutnya Sdr. Darkasyi (DPO) langsung turun dari Sepmor yang di kendarai oleh terdakwa, lalu terdakwa pun untuk tidak menaruh curiga dari warga sekitar pergi meninggalkan Sdr. Darkasyi (DPO) tersebut, dan pada saat itu Sdr. Darkasyi (DPO) langsung masuk kedalam halaman rumah Sdr. Saksi Mualat Bin Abdurrahman tepatnya di Garasi Mobil, dan sesampainya Sdr. Darkasyi (DPO) di dalam garasi tersebut Sdr. Darkasyi (DPO) langsung mengambil 1 (satu) Unit Timbangan Warna Hijau dengan merk Hoa Sen milik saksi dr. Mualat Bin Abdurrahman, lalu setelah timbangan tersebut berada di penguasaan dari Sdr. Darkasyi (DPO) selanjutnya Sdr. Darkasyi (DPO) langsung keluar dari rumah saksi Sdr. Mualat Bin Abdurrahman dan pada saat Sdr. Darkasyi (DPO) sampai di luar rumah dari saksi Sdr. Mualat Bin Abdurrahman, pada saat itu datang terdakwa



langsung menjemput Sdr. Darkasyi (DPO) dan pada saat itu antara terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi rumah dari Sdr. Mualat Bin Abdurrahman, selanjutnya perbuatan terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) di ketahui oleh saksi Mualat bin Abdurrahman sehingga saksi berteriak maling dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) sehingga akhirnya saksi berhasil menangkap terdakwa sementara Sdr. Darkasyi (DPO) pergi kabur meninggalkan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban Sdr. Mualat Bin Abdurrahman untuk mengambil 1 (satu) Unit Timbangan Merk Hoa Sen tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Sdr. Mualat Bin Abdurrahman mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHPidana pada malam hari yang di lakukan secara bersama-sama dalam sebuah rumah/perkarangan yang tertutup.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaannya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mualat Bin Abdurrahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan didepan persidangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Saksi tidak Mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 22.30 wib di Gampong Rayeuk Kuta Kec. Tanah Luas kab. Aceh Utara;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Buah Timbangan warna Hijau merk Hoa Sen;
- Bahwa timbangan tersebut biasa saksi gunakan untuk menimbang kelapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meletakkan Timbangan warna hijau merk Hoa Sen di pekarangan depan rumah pada halaman rumah;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi saat itu sedang duduk di rumah orang tua saksi dengan jarak hanya 50 (lima puluh) meter, pada saat itu saksi melihat gerak gerik yang mencurigakan di depan rumah saksi, yang mana pada saat itu saksi melihat terdakwa turun dari sepmor terdakwa dan langsung masuk kedalam pekarangan rumah saksi, selanjutnya atas kejadian tersebut, saksi langsung berdiri mencoba melihat secara dekat, dan pada saat saksi bangun dari duduknya 1 (satu) unit Sepmor yang awalnya terdakwa tumpangi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian melihat saksi bangun;
 - Bahwa pada saat itu saksi langsung merasa curiga dan tidak enak hati, sehingga saksi langsung pulang ke rumah, dan pada saat sampai di rumah saksi melihat timbangan yang saksi letakkan di dekat mobil sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi langsung menghidupkan mobil saksi dan mengejar terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 23.00 wib tepatnya di Jl. Land Pipa HE Gampong Paya Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara saksi berhasil menemukan terdakwa dengan menggunakan Sepmor yang sebelumnya di tumpangi oleh terdakwa, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa yang berada duduk di Sepmor tersebut memegang 1 (satu) buah Timbangan miik saksi, dan pada saat itu saksi berusaha untuk memberhentikan terdakwa, akan tetapi upaya yang di lakukan oleh saksi gagal, malah sebaliknya terdakwa bersama dengan temannya malah menambah kecepatan, sehingga akhirnya saksi menyerempet terdakwa dan akhirnya terdakwa dan temannya terjatuh sehingga terdakwa berhasil di temukan bersama dengan timbangannya sedangkan teman terdakwa seorang lagi berhasil melarikan diri;
 - Bahwa di rumah saksi pada saat kejadian ada Istri dan Anak saksi;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah Timbangan merk Hoa Sen;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Ismail Bin Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan didepan persidangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Saksi tidak Mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 22.30 wib di Gampong Rayeuk Kuta Kec. Tanah Luas kab. Aceh Utara;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Buah Timbangan warna Hijau merk Hoa Sen;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 23.00 wib pada saat itu saksi keluar dari rumah yang mana rumah saksi bersebelahan dengan rumah saksi korban Sdr. Mualat, bahwa pada saat saksi keluar dari rumah tersebut saksi melihat 2 (dua) orang yang salah satunya terdakwa dengan mengenderai Sepmor Matic di persimpangan jalan, dan pada saat itu tiba-tiba laki-laki tersebut sudah berada di depan rumah warga masyarakat sedangkan seorang lagi tidak kelihatan;
- Bahwa saksi merasa curiga dengan terdakwa di karenakan di desa tempat saksi tinggal sering terjadi kehilangan barang milik warga lainnya, selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah, dan setelah saksi sampai di rumah pada saat itu saksi duduk di ruang tamu rumah saksi, dan pada saat itu saksi mendengar teriakan dari salah seorang warga yang mengatakan saat itu timbangan miliknya sudah hilang;
- Bahwa pada saat itu saksi keluar dari rumah dan menjumpai orang tua saksi korban, dan pada saat itu saksi menanyakan kepada orang tua saksi korban ada apa ribut-ribut dan pada saat itu orang tua dari Sdr. Mualat mengatakan kepada saksi bahwa timbangan saksi korban sudah hilang di curi oleh seseorang;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi korban sudah keluar dengan menggunakan mobil saksi untuk mengejar terdakwa, dan pada saat itu pun saksi coba menyusul saksi korban dengan menggunakan sepmor milik saksi ke arah Matang Kuli, dan di karenakan tidak bertemu dengan jejak pencuri tadi sehingga saksi kembali pulang;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah untuk mengambil HP milik saksi, pada saat itu saksi bertemu dengan Sdr. Jafaruddin, dan saksi mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Jafaruddin untuk menysul saksi korban untuk mencari pencuri timbangan tersebut, lalu sekira pukul 23.00 wib saat tiba di Jl. Land Pipa PHE tepatnya di Gp. Paya kec. Tanah Luas kab. Aceh Utara saksi melihat ada warga masyarakat berkerumunan di pinggir jalan dan ketika saksi hampiri saksi melihat pelaku pencurain timbangan di rumah saksi korban Sdr. Mualat tadi sudah berhasil di tangkap, dan pada saat saksi memperhatikan pelakunya ternyata laki-laki yang sempat bertemu dengan saksi sebelumnya di persimpangan jalan tadi, sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri;

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah Timbangan merka Hoa Sen;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Juliadi Bin Ismail** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum dan terdakwa menghadapi sendiri kasus Pencurian yang di dakwakan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh masyarakat pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 23.00 wib di Jl. Land Pipa PHE Gampong Paya Kec. Tanah Luas kab. Aceh Utara, dan terdakwa di tangkap di karenakan terdakwa mencuri 1 (satu) Unit Timbangan milik saksi korban Sdr. Mualat;
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) Unit Timbangan warna hijau tersebut pada hari jum'at tanggal 03 September 2021 sekira puku 23.30 wib di sebuah rumah yang berada di Gampong Rayeuk kuta Kec. Tanah Luas kab. Aceh Utara, dan saat itu terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan seorang teman terdakwa yang berhasil kabur;
- Bahwa terdakwa tidak mengenali siapa pemilik rumah dan timbangan yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mencuri bersama dengan teman terdakwa Sdr. Darkasyi (DPO);
- Bahwa selain timbangan tersebut terdakwa tidak ada mengambil barang lain;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat terdakwa mengambil timbangan milik saksi korban untuk terdakwa jual bersama dengan Sdr. Darkasyi (DPO) dan hasil penjualan tersebut akan terdakwa bagi uangnya bersama dengan Sdr. Darkasyi (DPO) untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa menggunakan Sepmor yamaha Vino warna Hitam yang tanpa di lengkapi oleh surat-surat dan nomor polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) Unit Timbangan Merk Hoa Sen warna hijau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Timbangan Merk Hoa Sen warna Hijau
- 1 (satu) Unit Sepmor yamaha Vino warna Hitam tanpa surat dan No Polisi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh masyarakat pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 23.00 wib di Jl. Land Pipa PHE Gampong Paya Kec. Tanah Luas kab. Aceh Utara, dan terdakwa di tangkap di karenakan terdakwa mencuri 1 (satu) Unit Timbangan milik saksi korban Sdr. Mualat;
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) Unit Timbangan warna hijau tersebut pada hari jum'at tanggal 03 September 2021 sekira puku 23.30 wib di sebuah rumah yang berada di Gampong Rayeuk kuta Kec. Tanah Luas kab. Aceh Utara, dan saat itu terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan seorang teman terdakwa yang berhasil kabur;
- Bahwa terdakwa tidak mengenali siapa pemilik rumah dan timbangan yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mencuri bersama dengan teman terdakwa Sdr. Darkasyi (DPO);
- Bahwa selain timbangan tersebut terdakwa tidak ada mengambil barang lain;
- Bahwa niat terdakwa mengambil timbangan milik saksi korban untuk terdakwa jual bersama dengan Sdr. Darkasyi (DPO) dan hasil penjualan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan terdakwa bagi uangnya bersama dengan Sdr. Darkasyi (DPO) untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa menggunakan Sepmor yamaha Vino warna Hitam yang tanpa di lengkapi oleh surat-surat dan nomor polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) Unit Timbangan Merk Hoa Sen warna hijau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan “**Barang Siapa**” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Juliadi Bin Ismail** dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap



dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa **Juliadi Bin Ismail** merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Juliadi Bin Ismail** adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa adalah **Juliadi Bin Ismail** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Barang Siapa"** dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu adalah perbuatan yang mengakibatkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dari seseorang dibawah kekuasaannya yang melakukan atau yang mengakibatkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dari seseorang berada diluar kekuasaan pemiliknya dan yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah terwujudnya dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dan dalam hal ini pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa syarat dari adanya perbuatan mengambil dan Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena mengambil barang-barang milik Saksi Mualat Bin Abdurrahman yang terletak di pekarangan depan rumah Saksi Mualat Bin Abdurrahman yang berada di Gampong rayeuk Kuta Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara pada hari Jum'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 September 2021 sekira Pukul 22.30 Wib bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Darkasyi (DPO) dan barang-barang milik Saksi Mualat Bin Abdurrahman yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi 1 (satu) Unit Timbangan warna Hijau merk Hoa Sen;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Timbangan warna Hijau merk Hoa Sen, Saksi Mualat Bin Abdurrahman letakkan di pekarangan halaman rumah tepatnya di Garasi Mobil dan Saksi Mualat Bin Abdurrahman tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Mualat Bin Abdurrahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Darkasyi (DPO) mengambil barang milik Saksi Mualat Bin Abdurrahman dengan cara pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 18.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk di warung yang berada di Gp. Paloh Kec. Tanah pasir Kab. Aceh Utara lalu tiba-tiba datang teman terdakwa yaitu Sdr. Darkasyi (DPO) mengajak terdakwa untuk jalan-jalan keliling untuk mengecek lokasi untuk melakukan pencurian, lalu sekira pukul 20.00 wib pada saat itu terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) pun langsung menuju ke daerah Kec. Samudera Kab. Aceh Utara sesampainya di daerah Kec. Samudera tersebut antara terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) berputar-putar melihat kondisi atau keadaan tempat yang akan terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) lakukan pencurian, kemudian setelah antara terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) memantau ternyata tempat untuk terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) lakukan pencurian tidak ada, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) pun meninggalkan Kec. Samudera untuk selanjutnya menuju ke Kec. Tanah Luas, lalu sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) pun tiba di Kec. Tanah Luas selanjutnya antara terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) juga berputar-putar di Gampong Rayeuk Kuta, selanjutnya pada saat itu terdakwa memberhentikan Sepmor yang di kendasai oleh terdakwa yaitu Sepmor Yamaha Vino tanpa Nomor Polisi di rumah saksi Sdr. Mualat Bin Abdurahman, selanjutnya Sdr. Darkasyi (DPO) langsung turun dari Sepmor yang di kendasai oleh terdakwa, lalu terdakwa pun untuk tidak menaruh curiga dari warga sekitar pergi meninggalkan Sdr. Darkasyi (DPO) tersebut, dan pada saat itu Sdr. Darkasyi (DPO) langsung masuk kedalam halaman rumah Sdr. Saksi Mualat Bin Abdurrahman tepatnya di Garasi Mobil, dan sesampainya Sdr. Darkasyi (DPO) di dalam garasi tersebut Sdr. Darkasyi (DPO) langsung mengambil 1 (satu) Unit Timbangan Warna Hijau dengan merk Hoa Sen milik saksi Sdr. Mualat Bin Abdurrahman, lalu setelah timbangan tersebut berada di penguasaan dari Sdr.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darkasyi (DPO) selanjutnya Sdr. Darkasyi (DPO) langsung keluar dari rumah saksi dan pada saat Sdr. Darkasyi (DPO) sampai di luar rumah saksi Sdr. Mualat Bin Abdurrahman, pada saat itu datang terdakwa langsung menjemput Sdr. Darkasyi (DPO) dan meninggalkan lokasi rumah dari Sdr. Mualat Bin Abdurrahman, selanjutnya perbuatan terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) di ketahui oleh saksi Mualat bin Abdurrahman sehingga saksi berteriak maling dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) sehingga akhirnya saksi berhasil menangkap terdakwa sementara Sdr. Darkasyi (DPO) pergi kabur meninggalkan terdakwa.

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Timbangan warna Hijau merk Hoa Sen yang terdakwa ambil bersama rekannya Sdr. Darkasyi (DPO) belum terdakwa jual;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan rekannya Sdr. Darkasyi (DPO) melakukan perbuatannya pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Gampong Rayeuk Kuta Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan rekannya Sdr. Darkasyi (DPO) mengambil 1 (satu) Buah Timbangan warna Hijau merk Hoa Sen di pekarangan halaman rumah Saksi korban dengan cara menggunakan Sepmor Yamaha Vino tanpa No Pol;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Lsk



atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak (yang punya)” juga telah terpenuhi ;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya diatas bahwa terdakwa bersama dengan rekannya Sdr. Darkasyi (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Timbangan warna Hijau merk Hoa Sen di pekarangan halaman rumah saksi milik Mualat Bin Abdurrahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Darkasyi (DPO) mengambil barang milik Saksi Mualat Bin Abdurrahman dengan cara pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 18.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk di warung yang berada di Gp. Paloh Kec. Tanah pasir Kab. Aceh Utara lalu tiba-tiba datang teman terdakwa yaitu Sdr. Darkasyi (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan Sdr. Darkasyi (DPO) menuju Kec. Tanah Luas di Gampong Rayeuk Kuta, selanjutnya pada saat itu terdakwa memberhentikan Sepmor yang di kendarai oleh terdakwa yaitu Sepmor Yamaha Vino tanpa Nomor Polisi di rumah saksi Sdr. Mualat Bin Abdurrahman, selanjutnya Sdr. Darkasyi (DPO) langsung turun dari Sepmor yang di kendarai oleh terdakwa, lalu terdakwa pun meninggalkan Sdr. Darkasyi (DPO), dan pada saat itu Sdr. Darkasyi (DPO) langsung masuk kedalam halaman rumah Sdr. Saksi Mualat Bin Abdurrahman tepatnya di Garasi Mobil dan langsung mengambil 1 (satu) Unit Timbangan Warna Hijau dengan merk Hoa Sen milik saksi Sdr. Mualat Bin Abdurrahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka **“unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** Yaitu terdakwa bersama dengan rekannya Darkasyi (DPO) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Timbangan warna Hijau merk Hoa Sen yang merupakan milik Saksi Korban maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban Mualat Bin Abdurrahman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepmor yamaha Vino warna Hitam tanpa surat dan Nomor Polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juliadi Bin Ismail** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Timbangan Merk Hoa Sen warna Hijau;

Di Kembalikan Kepada pemilik yang sah yaitu Sdr Saksi Korban Mualat Bin Abdurrahman;

- 1 (satu) Unit Sepmor yamaha Vino warna Hitam tanpa surat dan Nomor Polisi;

Di rampas Untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muchtar, S.H, Inda Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfian Nasir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Yudhi Permana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H

Junita, S.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfian Nasir

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)